



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1983
TENTANG
PT. KRAKATAU STEEL DIJINKAN UNTUK MEMBUKA
SEJUMLAH LETTERS OF CREDIT YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA
PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT
LUAR NEGERI LUAR NEGERI YANG DITERIMA UNTUK
PEMBANGUNAN COLD ROLLING MILL DI CILEGON.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa industri baja merupakan sektor penunjang yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan karena itu pembangunan disektor tersebut perlu ditingkatkan;
b. bahwa pembangunan Cold Rolling Mill yang akan dilaksanakan di Cilegon oleh PT. Cold Rolling Mill Indonesia Utama sebagai usaha patungan PT. Krakatau Steel memerlukan pembiayaan yang sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri;
c. bahwa berhubung hal tersebut di atas, dan dengan menyimpang dari ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan PT. Krakatau Steel dalam rangka penerimaan pinjaman luar negeri tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 52);
3. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : PT. Krakatau Steel diijinkan untuk membuka sejumlah Letters of Credit yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran kembali kredit luar negeri luar negeri yang diterima untuk pembangunan Cold Rolling Mill di Cilegon.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Pembukaan Letters of Credit sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan ketentuan-ketentuan bahwa nilai seluruh Letters of Credit tersebut disesuaikan dengan besarnya pembayaran kembali disesuaikan dengan besarnya pembayaran kembali pinjaman ;luar negeri yang menjadi kewajiban PT. Krakatau Steel yaitu sebesar presentase penyertaan modal saham PT. Krakatau Steel dalam usaha patungan tersebut termasuk bungabunganya.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO